



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joko Suprayitno als Joko Bin Ponagik.
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 38/1 Januari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Desa Ampel RT-02 RW-04
Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani
9. Pendidikan : SD (Kelas VI)

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 28/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 31 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 31 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Joko Suprayitno alias Joko bin Ponagik, bersalah melakukan Tindak Pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Joko Suprayitno alias Joko bin Ponagik, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JOKO SUPRAYITNO als JOKO bin PONAGIK bersama dengan MARIO FAJAR bin MARULI dan AGUNG PANDU WIBOWO (Dalam berkas perkara lain) pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 02.00 WIB (waktu malam hari) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di rumah kontrakan saksi korban Fahrudin Ahmadi di Desa Penanggungan RT-02 RW-01 Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa JOKO SUPRAYITNO als JOKO bin PONAGIK bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu saksi MARIO FAJAR bin MARULI dan saksi AGUNG PANDU WIBOWO pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 01.00 WIB waktu malam hari dari tempat wisata Watu Ulo di Kabupaten Jember kemudian pulang melintasi jalan Jember Bondowoso menggunakan mobil sewaan jenis Toyota Avanza dengan tujuan akan ke jalur Pantura Situbondo. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB terdakwa bersama temannya sampai di daerah Desa Penanggungan, kecamatan Maesan, Bondowoso dan melihat ada 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana No Pol N-1390-AR warna biru parkir di halaman pekarangan rumah dalam keadaan sepi. Kemudian muncul niat para terdakwa untuk mengambil mobil tersebut karena sebelumnya para terdakwa telah membawa kunci T (kunci palsu) yang disimpan di dalam mobil.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian para terdakwa mendekati mobil tersebut dan berbagi tugas. Saksi Mario dan saksi Agung menunggu di dalam mobil Avanza sambil menjaga dan memantau situasi disekitar rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa mendekati mobil tersebut dengan membawa kunci T dan terdakwa membuka secara paksa pintu mobil menggunakan kunci T (kunci palsu) sehingga dapat terbuka. Setelah terbuka, terdakwa masuk ke dalam mobil dan berhasil menghidupkan mesin mobil menggunakan kunci T. Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya membawa mobil Suzuki Katana No Pol N-1390-AR warna biru tersebut keluar dari pekarangan rumah menuju arah Utara melewati Arak-Arak Bondowoso.
- Bahwa setelah berhasil mengambil mobil, terdakwa dengan dibantu oleh saksi Agung menjual mobil tersebut tanpa dilengkapi dengan BPKP dan STNK di daerah Mojokerto dan laku Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Bahwa dari uang hasil penjualan kemudian dibagi kepada terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Fahrudin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 dan 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAHRUDIN AHMADI;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa mobil milik saksi yang telah di ambil oleh para terdakwa atau telah hilang adalah 1 (Satu) Unit mobil Suzuki Katana SC 2WD warna Biru tahun 1986 Nopol : N-1390-AR ,Noka : SJ410001297 ,Nosin : F10SID101179.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara para terdakwa melakukan pencurian terhadap mobil miliknya namun menurut Korban mobil di parkir dalam keadaan terkunci
- Bahwa setelah mengetahui mobil miliknya tidak ada kemudian saksi berteriak maling maling dan sempat mengambil sepeda motor untuk melakukan pengejaran namun tidak bertemu dengan pelaku sehingga korban kembali pulang kerumahnya untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut diatas.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satpam R. Bentoel yang sedang berjaga sempat melihat mobil saksi keluar dari rumah dan mengira adalah pemilik mobil.
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada para terdakwa untuk mengambil mobil saksi.
- Bahwa rumah saksi di kelilingi pagar dan ada pembatasnya.
- Bahwa akibat perbuatan paraterdakwa saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi MARIO FAJAR,

- Bahwa saksi, bersama sama dengan saksi. Agung Pandu Wibowo Alias. Nyambek dan terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2017, sekira jam 03.30 wib, bertempat di Dusun Karajan Rt.02 Rw.01, Desa Penanggungan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, telah mengambil 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Katana warna Biru Nopol: N-1390-AR.
- Bahwa mobil yang terdakwa ambil dipakir pemiliknya di sebuah pekarangan rumah di daerah Maesan.
- Bahwa awalnya saksi bersama kedua temanya dari daerah pantai Watu Ulo kab. Jember kemudian pulang lewat Jember melalui Bondowoso namun pada saat lewat Bondowoso tepatnya di Daerah Maesan setelah pasar atau Utara Pasar Maesan Kab. Bondowoso saksi melihat ada sebuah Mobil yang terparkir di sebuah halaman rumah kemudian saksi dan teman temanya kembali mendatangi rumah tersebut.
- Bahwa setelah mengawasi situasi kemudian terdakwa turun dari mobil, dengan membawa kunci letter "T", sedangkan saksi dan saksi Agung menunggu di mobil sambil mengawasi situasi setelah mobil berhasil dihidupkan oleh Terdakwa kemudian mobil di bawa kearah utara sampai di wilayah arak arak, saksi menggantikan Terdakwa untuk mengendarai mobil tersebut.
- Bahwa para saksi dan terdakwa tidak ijin atau tanpa sepengetahuan dari korban.
- Bahwa setelah mobil berhasil di ambil oleh saksi dan saksi Agung Pandu kemudian mobil disembunyikan di rumah Wardi Alias Bogang kurang lebih 5 (lima) hari kemudian mobil dibawa oleh saksi Agung untuk dijual dengan dibantu temannya bernama Tamin.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian mobil menggunakan kunci letter T dan kunci milik Terdakwa namun saat ini kunci Letter "T" patah ketika di gunakan untuk melakukan pencurian di Lumajang.
- Bahwa uang hasil penjualan mobil sebesar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah), namun di potong oleh yang membantu menjual termasuk Tamin sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) jadi hasil penjualan mobil hasil curian tersebut mendapatkan uang senilai Rp 7.000.000,-(tuju juta rupiah) dan uang tersebut dibagi dengan rincian : Terdakwa, saksi dan saksi Agung mendapat bagian masing masing Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Wardi mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah), sisanya sebesar Rp 1 500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dipegang Terdakwa untuk biaya makan dan sewa mobil.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi AGUNG PANDU WIBOWO,

- Bahwa saksi, bersama sama dengan saksi Mario Fajar dan terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2017, sekira jam 03.30 wib, bertempat di Dusun Karajan Rt.02 Rw.01, Desa Penanggungan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, telah mengambil 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Katana warna Biru Nopol: N-1390-AR.
- Bahwa mobil yang terdakwa ambil dipikir pemiliknya di sebuah pekarangan rumah di daerah Maesan.
- Bahwa awalnya saksi bersama kedua temanya dari daerah pantai Watu Ulo kab. Jember kemudian pulang lewat Jember melalui Bondowoso namun pada saat lewat Bondowoso tepatnya di Daerah Maesan setelah pasar atau Utara Pasar Maesan Kab. Bondowoso saksi melihat ada sebuah Mobil yang terparkir di sebuah halaman rumah kemudian saksi dan teman temanya kembali mendatangi rumah tersebut.
- Bahwa setelah mengawasi situasi kemudian terdakwa turun dari mobil, dengan membawa kunci letter "T", sedangkan saksi dan saksi Mario Fajar menunggu di mobil sambil mengawasi situasi setelah mobil berhasil dihidupkan oleh Terdakwa kemudian mobil di bawa kearah utara sampai di wilayah arak arak, saksi menggantikan Terdakwa untuk mengendarai mobil tersebut.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi dan terdakwa tidak ijin atau tanpa sepengetahuan dari korban.
- Bahwa setelah mobil berhasil di ambil oleh saksi dan saksi Mario Fajar kemudian mobil disembunyikan di rumah Wardi Alias Bogang kurang lebih 5 (lima) hari kemudian mobil dibawa oleh saksi untuk dijual dengan dibantu temannya bernama Tamin.
- Bahwa pencurian mobil menggunakan kunci letter T dan kunci milik Terdakwa namun saat ini kunci Letter "T" patah ketika di gunakan untuk melakukan pencurian di Lumajang.
- Bahwa uang hasil penjualan mobil sebesar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah), namun di potong oleh yang membantu menjual termasuk Tamin sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) jadi hasil penjualan mobil hasil curian tersebut mendapatkan uang senilai Rp 7.000.000,-(tuju juta rupiah) dan uang tersebut dibagi dengan rincian : Terdakwa, saksi dan saksi Mario Fajar mendapat bagian masing masing Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Wardi mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah), sisanya sebesar Rp 1 500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dipegang Terdakwa untuk biaya makan dan sewa mobil.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu saksi MARIO FAJAR bin MARULI dan saksi AGUNG PANDU WIBOWO pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 01.00 WIB waktu malam hari dari tempat wisata Watu Ulo di Kabupaten Jember kemudian pulang melintasi jalan Jember Bondowoso menggunakan mobil sewaan jenis Toyota Avanza dengan tujuan akan ke jalur Pantura Situbondo.
- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB terdakwa bersama temannya sampai di daerah Desa Penanggungan, kecamatan Maesan, Bondowoso dan melihat ada 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana No Pol N-1390-AR warna biru parkir di halaman pekarangan rumah dalam keadaan sepi. Kemudian muncul niat para terdakwa untuk mengambil mobil tersebut karena sebelumnya para terdakwa telah membawa kunci T (kunci palsu) yang disimpan di dalam mobil.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mendekati mobil tersebut dan berbagi tugas. Saksi Mario dan saksi Agung menunggu di dalam mobil Avanza sambil menjaga dan memantau situasi disekitar rumah tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati mobil tersebut dengan membawa kunci T dan terdakwa membuka secara paksa pintu mobil menggunakan kunci T (kunci palsu) sehingga dapat terbuka, setelah terbuka, terdakwa masuk ke dalam mobil dan berhasil menghidupkan mesin mobil menggunakan kunci T.
- Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya membawa mobil Suzuki Katana No Pol N-1390-AR warna biru tersebut keluar dari pekarangan rumah menuju arah Utara melewati Arak- Arak Bondowoso.
- Bahwa setelah berhasil mengambil mobil, terdakwa dengan dibantu oleh saksi Agung menjual mobil tersebut tanpa dilengkapi dengan BPKP dan STNK di daerah Mojokerto dan laku Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan mobil sebesar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah), namun di potong oleh yang membantu menjual termasuk Tamin sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) jadi hasil penjualan mobil hasil curian tersebut mendapatkan uang senilai Rp 7.000.000,-(tuju juta rupiah) dan uang tersebut dibagi dengan rincian : Terdakwa, saksi Agung dan saksi Mario Fajar mendapat bagian masing masing Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Wardi mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sisanya sebesar Rp 1 500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dipegang Terdakwa untuk biaya makan dan sewa mobil.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu saksi MARIO FAJAR bin MARULI dan saksi AGUNG PANDU WIBOWO pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 01.00 WIB waktu malam hari dari tempat wisata Watu Ulo di Kabupaten Jember kemudian pulang melintasi jalan Jember Bondowoso menggunakan mobil sewaan jenis Toyota Avanza dengan tujuan akan ke jalur Pantura Situbondo.
- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB terdakwa bersama temannya sampai di daerah Desa Penanggungan, kecamatan Maesan, Bondowoso dan melihat

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana No Pol N-1390-AR warna biru parkir di halaman pekarangan rumah dalam keadaan sepi. Kemudian muncul niat para terdakwa untuk mengambil mobil tersebut karena sebelumnya para terdakwa telah membawa kunci T (kunci palsu) yang disimpan di dalam mobil.

- Bahwa kemudian terdakwa mendekati mobil tersebut dan berbagi tugas. Saksi Mario dan saksi Agung menunggu di dalam mobil Avanza sambil menjaga dan memantau situasi disekitar rumah tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati mobil tersebut dengan membawa kunci T dan terdakwa membuka secara paksa pintu mobil menggunakan kunci T (kunci palsu) sehingga dapat terbuka, setelah terbuka, terdakwa masuk ke dalam mobil dan berhasil menghidupkan mesin mobil menggunakan kunci T.

- Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya membawa mobil Suzuki Katana No Pol N-1390-AR warna biru tersebut keluar dari pekarangan rumah menuju arah Utara melewati Arak- Arak Bondowoso.

- Bahwa setelah berhasil mengambil mobil, terdakwa dengan dibantu oleh saksi Agung menjual mobil tersebut tanpa dilengkapi dengan BPKP dan STNK di daerah Mojokerto dan laku Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

- Bahwa uang hasil penjualan mobil sebesar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah), namun di potong oleh yang membantu menjual termasuk Tamin sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) jadi hasil penjualan mobil hasil curian tersebut mendapatkan uang senilai Rp 7.000.000,-(tuju juta rupiah) dan uang tersebut dibagi dengan rincian : Terdakwa, saksi Agung dan saksi Mario Fajar mendapat bagian masing masing Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Wardi mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sisanya sebesar Rp 1 500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dipegang Terdakwa untuk biaya makan dan sewa mobil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah ia Terdakwa Joko Suprayitno als Joko Bin Ponagik sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan Bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa awalnya terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu saksi MARIO FAJAR bin MARULI dan saksi AGUNG PANDU WIBOWO pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 01.00 WIB waktu malam hari

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat wisata Watu Ulo di Kabupaten Jember kemudian pulang melintasi jalan Jember Bondowoso menggunakan mobil sewaan jenis Toyota Avanza dengan tujuan akan ke jalur Pantura Situbondo.

Menimbang, bahwa sekira pukul 02.00 WIB terdakwa bersama temannya sampai di daerah Desa Penanggungan, kecamatan Maesan, Bondowoso dan melihat ada 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana No Pol N-1390-AR warna biru parkir di halaman pekarangan rumah dalam keadaan sepi. Kemudian muncul niat para terdakwa untuk mengambil mobil tersebut karena sebelumnya para terdakwa telah membawa kunci T (kunci palsu) yang disimpan di dalam mobil.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mendekati mobil tersebut dan berbagi tugas. Saksi Mario dan saksi Agung menunggu di dalam mobil Avanza sambil menjaga dan memantau situasi disekitar rumah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mendekati mobil tersebut dengan membawa kunci T dan terdakwa membuka secara paksa pintu mobil menggunakan kunci T (kunci palsu) sehingga dapat terbuka, setelah terbuka, terdakwa masuk ke dalam mobil dan berhasil menghidupkan mesin mobil menggunakan kunci T.

Menimbang, bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya membawa mobil Suzuki Katana No Pol N-1390-AR warna biru tersebut keluar dari pekarangan rumah menuju arah Utara melewati Arak- Arak Bondowoso.

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil mobil, terdakwa dengan dibantu oleh saksi Agung menjual mobil tersebut tanpa dilengkapi dengan BPKP dan STNK di daerah Mojokerto dan laku Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan mobil sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), namun di potong oleh yang membantu menjual termasuk Tamin sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) jadi hasil penjualan mobil hasil curian tersebut mendapatkan uang senilai Rp 7.000.000,-(tuju juta rupiah) dan uang tersebut dibagi dengan rincian : Terdakwa, saksi Agung dan saksi Mario Fajar mendapat bagian masing masing Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Wardi mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah), sisanya sebesar Rp 1 500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dipegang Terdakwa untuk biaya makan dan sewa mobil.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa awalnya terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu saksi MARIO FAJAR bin MARULI dan saksi AGUNG PANDU WIBOWO pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 01.00 WIB waktu malam hari dari tempat wisata Watu Ulo di Kabupaten Jember kemudian pulang melintasi jalan Jember Bondowoso menggunakan mobil sewaan jenis Toyota Avanza dengan tujuan akan ke jalur Pantura Situbondo.

Menimbang, bahwa sekira pukul 02.00 WIB terdakwa bersama temannya sampai di daerah Desa Penanggungan, kecamatan Maesan, Bondowoso dan melihat ada 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana No Pol N-1390-AR warna biru parkir di halaman pekarangan rumah dalam keadaan sepi. Kemudian muncul niat para terdakwa untuk mengambil mobil tersebut karena sebelumnya para terdakwa telah membawa kunci T (kunci palsu) yang disimpan di dalam mobil.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mendekati mobil tersebut dan berbagi tugas. Saksi Mario dan saksi Agung menunggu di dalam mobil Avanza sambil menjaga dan memantau situasi disekitar rumah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mendekati mobil tersebut dengan membawa kunci T dan terdakwa membuka secara paksa pintu mobil menggunakan kunci T (kunci palsu) sehingga dapat terbuka, setelah terbuka, terdakwa masuk ke dalam mobil dan berhasil menghidupkan mesin mobil menggunakan kunci T.

Menimbang, bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya membawa mobil Suzuki Katana No Pol N-1390-AR warna biru tersebut keluar dari pekarangan rumah menuju arah Utara melewati Arak- Arak Bondowoso.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil mobil, terdakwa dengan dibantu oleh saksi Agung menjual mobil tersebut tanpa dilengkapi dengan BPKP dan STNK di daerah Mojokerto dan laku Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan mobil sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), namun di potong oleh yang membantu menjual termasuk Tamin sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) jadi hasil penjualan mobil hasil curian tersebut mendapatkan uang senilai Rp 7.000.000,-(tuju juta rupiah) dan uang tersebut dibagi dengan rincian : Terdakwa, saksi Agung dan saksi Mario Fajar mendapat bagian masing masing Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Wardi mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah), sisanya sebesar Rp 1 500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dipegang Terdakwa untuk biaya makan dan sewa mobil.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa awalnya terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu saksi MARIO FAJAR bin MARULI dan saksi AGUNG PANDU WIBOWO pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 01.00 WIB waktu malam hari dari tempat wisata Watu Ulo di Kabupaten Jember kemudian pulang melintasi jalan Jember Bondowoso menggunakan mobil sewaan jenis Toyota Avanza dengan tujuan akan ke jalur Pantura Situbondo.

Menimbang, bahwa sekira pukul 02.00 WIB terdakwa bersama temannya sampai di daerah Desa Penanggungan, kecamatan Maesan, Bondowoso dan melihat ada 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana No Pol N-1390-AR warna biru parkir di halaman pekarangan rumah dalam keadaan sepi. Kemudian muncul niat para terdakwa untuk mengambil mobil tersebut karena sebelumnya para terdakwa telah membawa kunci T (kunci palsu) yang disimpan di dalam mobil.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mendekati mobil tersebut dan berbagi tugas. Saksi Mario dan saksi Agung menunggu di dalam mobil Avanza sambil menjaga dan memantau situasi disekitar rumah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mendekati mobil tersebut dengan membawa kunci T dan terdakwa membuka secara paksa pintu mobil menggunakan kunci T (kunci palsu) sehingga dapat terbuka, setelah terbuka, terdakwa masuk ke dalam mobil dan berhasil menghidupkan mesin mobil menggunakan kunci T.

Menimbang, bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya membawa mobil Suzuki Katana No Pol N-1390-AR warna biru tersebut keluar dari pekarangan rumah menuju arah Utara melewati Arak- Arak Bondowoso.

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil mobil, terdakwa dengan dibantu oleh saksi Agung menjual mobil tersebut tanpa dilengkapi dengan BPKP dan STNK di daerah Mojokerto dan laku Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan mobil sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), namun di potong oleh yang membantu menjual termasuk Tamin sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) jadi hasil penjualan mobil hasil curian tersebut mendapatkan uang senilai Rp 7.000.000,-(tuju juta rupiah) dan uang tersebut dibagi dengan rincian : Terdakwa, saksi Agung dan saksi Mario Fajar mendapat bagian masing masing Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Wardi mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah), sisanya sebesar Rp 1 500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dipegang Terdakwa untuk biaya makan dan sewa mobil.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 5. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa awalnya terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu saksi MARIO FAJAR bin MARULI dan saksi AGUNG PANDU WIBOWO pada

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 01.00 WIB waktu malam hari dari tempat wisata Watu Ulo di Kabupaten Jember kemudian pulang melintasi jalan Jember Bondowoso menggunakan mobil sewaan jenis Toyota Avanza dengan tujuan akan ke jalur Pantura Situbondo.

Menimbang, bahwa sekira pukul 02.00 WIB terdakwa bersama temannya sampai di daerah Desa Penanggungan, kecamatan Maesan, Bondowoso dan melihat ada 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana No Pol N-1390-AR warna biru parkir di halaman pekarangan rumah dalam keadaan sepi. Kemudian muncul niat para terdakwa untuk mengambil mobil tersebut karena sebelumnya para terdakwa telah membawa kunci T (kunci palsu) yang disimpan di dalam mobil.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mendekati mobil tersebut dan berbagi tugas. Saksi Mario dan saksi Agung menunggu di dalam mobil Avanza sambil menjaga dan memantau situasi disekitar rumah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mendekati mobil tersebut dengan membawa kunci T dan terdakwa membuka secara paksa pintu mobil menggunakan kunci T (kunci palsu) sehingga dapat terbuka, setelah terbuka, terdakwa masuk ke dalam mobil dan berhasil menghidupkan mesin mobil menggunakan kunci T.

Menimbang, bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya membawa mobil Suzuki Katana No Pol N-1390-AR warna biru tersebut keluar dari pekarangan rumah menuju arah Utara melewati Arak- Arak Bondowoso.

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil mobil, terdakwa dengan dibantu oleh saksi Agung menjual mobil tersebut tanpa dilengkapi dengan BPKP dan STNK di daerah Mojokerto dan laku Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan mobil sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), namun di potong oleh yang membantu menjual termasuk Tamin sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) jadi hasil penjualan mobil hasil curian tersebut mendapatkan uang senilai Rp 7.000.000,-(tuju juta rupiah) dan uang tersebut dibagi dengan rincian : Terdakwa, saksi Agung dan saksi Mario Fajar mendapat bagian masing masing Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Wardi mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah), sisanya sebesar Rp 1 500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dipegang Terdakwa untuk biaya makan dan sewa mobil.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Joko Suprayitno als Joko Bin Ponagik tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joko Suprayitno als Joko Bin Ponagik oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018, oleh kami, Boko, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Masridawati., S.H., Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Arliadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Adi Sujanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati., S.H.

Boko, S.H. M.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Soffan Arliadi, S.H.